



DISPARITAS PUTUSAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN

Siti Maspupah

Universitas Pamulang

Email : doseno3199@unpam.ac.id

ABSTRAK

Tindak Pidana Penadahan di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Aturan Hukum Tindak pidana penadahan didalam Bab XXX dari buku II KUHP sebagai tindak pidana pemudahan. Menurut Prof. Satochid Kartanegara, tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahanan. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI di dalam Bab XXXI dari usul rancangannya mengenai Buku II dari KUHP yang baru ternyata telah bermaksud untuk memasukkan tindak pidana penadahan ke dalam pengertian suatu jenis tindak pidana baru yang disebutnya sebagai pertolongan jahat. Tindak Pidana Penadahan diatur dalam Pasal 480 KUHP, Pasal 481 dan 482 KUHP. Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuhan hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua kemanfaatan (*zweekmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (*gerechtigkeit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan.

Kata Kunci: Tindak Pidana Penadahan; Kepastian Hukum; Penegakkan Hukum



ABSTRACT

The crime of receiving stolen goods is regulated in the Criminal Code (KUHP). The legal provisions for the crime of receiving stolen goods are in Chapter XXX of Book II of the Criminal Code as a crime of facilitation. According to Prof. Satohid Kartanegara, the crime of receiving stolen goods is called a crime of facilitation, namely because the act of receiving stolen goods has encouraged others to commit crimes that they might not have committed if there were no people willing to accept the proceeds of crime. The National Legal Development Agency of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Chapter XXXI of its draft proposal regarding Book II of the new Criminal Code apparently intended to include the crime of receiving stolen goods in the definition of a new type of crime which it calls evil assistance. The crime of receiving stolen goods is regulated in Article 480 of the Criminal Code, Articles 481 and 482 of the Criminal Code. In law enforcement contains three elements, first legal certainty (rechtssicherheit), which means how the law is what must apply and must not deviate, or in the proverb even though this world collapses the law must be enforced (fiat justitia et pereat mundus). The law must be able to create legal certainty because the law aims for public order. Second, benefit (zweekmassigkeit), because the law is for humans, the implementation of the law or law enforcement must provide benefits or uses for the community, do not let it be because the law is implemented causing public unrest. Third, justice (gerechtigkeit), that in the implementation of the law or law enforcement must be fair because the law is general and applies to everyone and is equalizing.

Keywords: Criminal Act of Receiving; Legal Certainty; Law Enforcement



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*), yang berarti bahwa setiap warga Negara harus menaati hukum serta setiap perbuatan perangkat Negara harus sesuai dan harus berdasarkan pada hukum. Atas dasar tersebut hukum menjadi hal yang sangat fundamental dan merupakan dasar yang mengarahkan pandangan Indonesia kedepannya, oleh karena itu untuk mewujudkan prinsip Negara hukum itu maka hukum itu sendiri harus difungsikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu hukum yang berperan penting dalam mengatur interaksi antara manusia tersebut adalah hukum pidana.

“hukum

pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestap (pidana) barang siapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana terebut”

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum Indonesia karena perbuatannya dapat merugikan orang lain. Pada hakikatnya,

suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau undang-undang yang berlaku dalam suatu masyarakat merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan masyarakat. Yesmil Anwar mengemukakan bahwa:¹

“Eksistensi suatu hukum didalam masyarakat merupakan pengejawantahan dari tuntutan masyarakat agar jalannya kehidupan bersama menjadi lebih baik dan tertib.”

Kejahatan sebagai suatu gejala dalam masyarakat menurut Yesmil Anwar adalah:²

“Merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah yang senantiasa terkait pada proses-proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan-hubungan antar manusia.”

Kejahatan adalah gejala normal dalam suatu masyarakat yang bercirikan *heterogenitas* dan perkembangan sosial, pada dasarnya setiap orang mempunyai latar belakang melakukan perbuatan melawan hukum untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam bidang materiil.

Kejahatan tidak akan hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang

¹ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 14.

² *Ibid*, hlm. 57.



termasuk di dalamnya adalah tindak pidana penadahan.³ Adanya kegiatan dari hasil tindak kejahatan contohnya seperti penipuan, pencurian, penggelapan atau sebagainya merupakan implikasi yang besar adanya barang hasil kejahatan dari segi harga barang yang murah dari harga normal dijual sebenarnya. Terlepas dari dampak yang ditimbulkan akibat tindak pidana penadahan ini, bagi para penadah, alasan untuk melakukan kejahatannya adalah karena ingin memperoleh atau mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri maupun orang lain dengan cara melakukan “Pemudahan” seseorang untuk berbuat kejahatan.⁴ Adanya penadah sebagai penampung kejahatan pencurian memberikan kemudahan bagi si pelaku untuk memperoleh keuntungan, sehingga pelaku pencurian tidak harus menjual sendiri hasil curiannya ke konsumen tetapi dapat ia salurkan melalui penadah yang berkedok sebagai pedagang.⁵

Namun dalam hal ini bukan hanya dari penjual atau pembeli barang tindak kejahatan saja dapat dikatakan penadahan namun sesuai ketentuan pasal 480 KUHP “bagi orang yang dengan sengaja menyewakan, menerima pegadai, menerima hadiahnya, menyangkut barang, menukar,

menyimpannya atau deangan sengaja menyembunyikannya barang yang diduga hasil tindak kejahatan itu dikatakan bagi penadahan, dari unsur tersebut penulis membahas orang yang melakukan pembelian barang dari hasil kejahatan.”

Para penegak hukum bertujuan menegakan suatu keadilan agar terwujudnya suatu keadilan serta adanya kepastian hukum untuk pihak yang terlibat bagi masyarakat luas. Salah satu aparat dalam penegak hukum, polri bentuk institusi yang dianggap terdepan untuk melindungi dan menegakkan hukum. Bagi kepolisian penegak hukum merupakan bentuk peroses yang dilakukan dalam bentuk upaya penegakan atau agar adanya norma dalam hukum secara tindak nyata, sebagai bagian pedoman perilaku kehidupan dalam bermasyarakat atau bernegara.⁶

Disparitas adalah kebebasan yang diberikan undang-undang kepada hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan, walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang lain. Di bidang profesi hakim dalam menjatuhkan putusan, disparitas adalah kebebasan yang diberikan undang-undang kepada hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan walaupun

³ Wiharma , H. Cecep. “Perspektif Penegakan Hukum Terhadap Barang-Barang Ilegal Di Pasar Bebas” *Jurnal Mimbar Justitia* 2, No. 01 (2016): 759-773

⁴ Listiana, L., & Sudarti, E. “Putusan Tentang Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, No. 1 (2020): 68-78.

⁵ Kholil, M. “Tinjauan Empiris Pasal 480 Kuhp Tentang Penadahan Menyangkut Hak-Hak Konsumen Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 1, No. 1 (2018): 53-60

⁶ Sulistyo, Hermawan. *Derap Langkah Polri* (Jakarta, Pensil 324, 2010), 67



putusan tersebut bisa saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang lain. Kebebasan diberikan kepada hakim karena fakta-fakta persidangan dari satu perkara berbeda dengan perkara yang lain.⁷

Hakim yang merupakan penegak hukum dengan kewenangan memutuskan perkara, memiliki peranan penting dalam memberikan menyelesaikan permasalahan tindak pidana pemeriksaan melalui putusannya. Hakim memiliki batasan dalam memutus perkara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan bahwa:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Walaupun demikian, hakim tetap diberi kebebasan dalam memberikan pertimbangan lain setelah terpenuhinya dua alat bukti yang sah tersebut. Tindak Pidana Pemeriksaan sebagai tindak pidana yang tercela dan berefek besar bagi korban, sudah seharusnya memberikan keyakinan kepada hakim untuk

memberikan putusan yang memberatkan kepada terdakwa.

Hakim dalam menangani proses peradilan pidana harus mempertimbangkan banyak hal. Jika dilihat dari jenis perkaranya, apabila perkara yang ditangani sama, seharusnya setiap terdakwa mendapat hukuman yang sama. Namun jika dilihat dari beberapa putusan pengadilan, masih terdapat perbedaan pidana atau disparitas pidana yang diberikan oleh hakim kepada setiap terdakwa. Hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh putusan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini.

Disparitas putusan ini tentunya tidak terlepas dari pertimbangan hakim yang berbeda dalam memutus setiap perkara tindak pidana Penadahan. Pada kasus tindak pidana penadahan yang diberi pidana ringan, majelis hakim biasanya memberikan pidana tersebut dengan pertimbangan bahwa terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya, dan masih muda. Hal ini tentu tidak sebanding dengan dampak yang diterima oleh korban. Padahal Besarnya kerugian yang diterima oleh korban seharusnya menjadi salah satu faktor pertimbangan hakim untuk memberatkan pidana pada tindak pidana pemeriksaan. Karena hal ini akan memberikan rasa takut kepada masyarakat untuk melakukan tindak kejahatan tersebut yang didasari pada beratnya hukuman pidana kepada pelaku. Sesuai dengan teori pemidanaan absolut, adanya pemidanaan untuk memberikan

⁷ (Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Narkotika, Togar S.M. Sijabat, S.H., M.H., di upload pada tanggal 20 Desember 2016, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/disparitas-putusan-hakim-dalam-perkara-narkotika-lt5705da9c9e32d/>, diunggah pada tanggal 27 Juni 2024, Pukul 20.30 WIB)



pembalasan terhadap pelaku atas kerugian yang ditimbulkan dan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa tindak kejahatan akan menyengsarakan pelakunya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka masalah penelitian yang akan diangkat adalah :

1. Bagaimana penegakan aturan hukum tentang tindak pidana Penadahan di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim sehingga terjadi disparitas pada putusan tindak pidana pendahan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris untuk menjawab permasalahan tentang pertimbangan hukum hakim sehingga terjadi disparitas pada putusan tindak pidana pendahan.

3.1 Pendekatan Penelitian

- a. **Yuridis Normatif**, digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, pertimbangan hukum hakim sehingga terjadi disparitas pada putusan tindak pidana pendahan.
- b. **Yuridis Empiris**, dilakukan untuk mengkaji bagaimana implementasi norma hukum tersebut dalam praktik, serta memahami pertimbangan hakim dan peraturan terkait tindak pidana Penadahan

PEMBAHASAN

4.1 Aturan hukum tentang tindak pidana Penadahan di Indonesia

Penadahan sebagai sebuah bentuk kejahatan merupakan gejala sosial. Mengenai kejahatan tersebut dapat dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana yang diatur dalam KUHP yang merupakan tindak pidana penadahan, dengan pengertian yang sama yaitu, membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan benda yang diperoleh karena kejahatanya berisi tentang menjadikan kebiasaan membeli dan menyimpan benda yang diperoleh dari kejahatan. Selain Pasal 480 KUHP tindak pidana penadahan juga diatur didalam Pasal 481 dan 482 KUHP.

Pasal 480 KUHP berbunyi : *Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu:*

- (1) **Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;**
- (2) **Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga**



bahwa diperoleh dari kejahatan.

Pasal 481 KUHP berbunyi :

- (1) Barangsiapa yang membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda, yang diperoleh karena kejahatan, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (2) Sintersalah itu dapat dicabut haknya yang tersebut dalam pasal 35 No. 1-4 dan dapat dipecat dari menjalankan pekerjaan yang dipergunakannya untuk melakukan kejahatan itu.

Pasal 482 KUHP berbunyi :

- (1) Dipidana karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan untuk:
 - a. memberikan suatu Barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
 - b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479 ayat (2) sampai dengan ayat (4) berlaku juga bagi pemerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penjelasan Pasal 482 KUHP

Ayat (1)

Ketentuan ini mengatur Tindak Pidana pemerasan. Paksaan dalam ketentuan ini lebih bersifat paksaan fisik atau lahiriah, antara lain, dengan todongan senjata tajam atau senjata api. Kekerasan atau Ancaman Kekerasan tidak harus ditujukan pada orang yang diminta untuk memberikan Barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang, tetapi dapat juga ditujukan pada orang lain, misalnya terhadap anak, atau istri atau suami.

Pengertian "memaksa" meliputi pemaksaan yang berhasil (misalnya Barang diserahkan) maupun yang gagal. Dengan demikian, jika pemerasan tidak berhasil atau gagal, pelaku Tindak Pidana tetap dituntut berdasarkan ketentuan ini, bukan dengan ketentuan mengenai percobaan.

Menurut Prof.Satohid Kartanegara, tindak pidana penadahan tergolong dalam kejahatan pemudahan karena pelaku penadahan secara tidak langsung mendorong terjadinya kejahatan. Ia menyatakan bahwa kejahatan seperti pencurian mungkin tidak akan terjadi apabila tidak ada pihak yang bersedia menerima hasil kejahatan tersebut⁸.

Dalam Rancangan KUHP nasional yang baru, tindak pidana penadahan tidak lagi hanya dilihat sebagai kejahatan terhadap harta benda, tetapi dikelompokkan dalam jenis baru yaitu sebagai bagian dari pertolongan jahat (aiding

⁸ Satohid Kartanegara, Hukum Pidana (Jakarta: BPHN – Departemen Hukum dan HAM RI, 2005), hlm. 45.



crime), yang mencerminkan perkembangan dalam pemahaman kriminalitas dan moralitas hukum pidana⁹.

Menurut Yesmil Anwar dan Adang, penadahan merupakan bentuk kejahatan tidak langsung namun sistemik karena dapat memperkuat rantai kejahatan. Oleh karena itu, perlu adanya aturan hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif¹⁰.

4.2 Pertimbangan hukum hakim sehingga terjadi disparitas pada putusan tindak pidana pendahan

Putusan hakim berarti juga menyorot hakim dan tugasnya sebagai pelaksana hukum maupun sebagai pencipta hukum. Tugas hakim sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tidak lain adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Ketiga proses tersebut kelak mengejawantah dalam putusan yang tidak lain merupakan mahkota dari hakim tersebut. Di satu sisi hakim terikat oleh produk-produk hukum seperti konstitusi, Undang-Undang atau presiden dalam menjalankan tugasnya. Kalimat-kalimat yang termuat di produk-produk hukum tersebut adalah referensi bagi hakim dalam menjalankan tugasnya menerapkan hukum. Seorang

filsuf hukum *Lon L Fuller* dalam sebuah tulisannya yang sangat terkenal berjudul *The Case of The Speluncean Explorer* mengatakan bahwa pengadilan mempunyai kewajiban menegakkan hukum yang tertulis dan menginterpretasikan hukum tertulis tersebut sesuai dengan arti harfi其实. "The obligation of the judiciary to enforce faithfully the written law, and to interpret that law in accordance with its plain meaning".¹¹

Pada umumnya hakim memiliki perspektif yang berbeda dalam memaknai keadilan dari suatu perkara yang diperiksa di persidangan. Sebagian ada yang berpegang pada perspektif legal positivisme dengan hanya semata-mata mengacu kepada kualifikasi atau unsur-unsur yang ada dalam rumusan undang-undang, namun ada juga hakim yang mempertimbangkan aspek-aspek lain. Dalam konteks inilah potensi timbulnya disparitas suatu hukuman dalam suatu kasus yang sama."

Tiadanya pedoman pemidanaan ini membuat masalah tentang disparitas ini sulit diminimalisir karena hakim bebas dalam menjatuhkan pidana terlebih lagi kebebasan hakim itu dibenarkan oleh undang-undang kekuasaan kehakiman seperti yang disebutkan di atas, memang sudah ada dalam rancangan kuhp yang belum siap-siap itu seperti yang termuat dalam beberapa pasal mulai dari Pasal 55A paragraf kedua sampai sekitar Pasal 70an sebagai contoh Pasal

⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Naskah Akademik Rancangan KUHP, Bab XXXI, 2015.

¹⁰ Yesmil Anwar dan Adang, *Op.Cit*, hlm. 112.

¹¹ Adi Kusyandi, Saefullah Yamin, Jurnal Yustisia, Disparitas Putusan Hakim Pidana Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan Dalam Sistem Hukum Indonesia Faculty of Law Universitas Wiralodra, hlm. 129



56 ayat (1) disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana harus di pertimbangkan, motif dan kesalahan pelaku tindak pidana, tujuan ia melakukan tindak pidana, sikap batinnya, tindak pidana berencana atau tindak berencana, metode melakukan tindak pidana, tindakan dan sikap pelaku sesudah melakukan perbuatan, riwayat hidup, sosial, dan ekonomi pelaku tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana, pengaruh tindak pidana terhadap korban dan/atau keluarganya, pemaafan dari korban dan/atau keluarganya dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana itu harus mempunyai tujuan yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum ini merupakan aspek yuridis dalam hakim memidana terdakwa kemudian hal penting yang sering didengung-dengungkan atau simbol dari hukum itu ialah aspek filosofisnya yaitu keadilan diantara kedua prinsip ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yaitu aspek sosiologis bukan hanya kepada terdakwa juga kepada masyarakat agar kepercayaan masyarakat terhadap hukum masih ada. Kadangkala sulit untuk mewujudkan ke tiga tujuan tersebut dalam hakim menjatuhkan putusan terlebih lagi kepastian hukum dan keadilan itu menjadi sesuatu yang dilema.

Kebebasan yang dimiliki hakim dalam memutus perkara, dibatasi dengan peraturan perundang-undangan (hukum acara pidana), seperti yang telah diatur dalam Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 183, sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan nya”.

Disparitas hukuman ini, kerap melahirkan penafsiran atau interpretasi yang beragam dalam kehidupan masyarakat. Pada tataran yang filosofis, putusan disparitas akan melahirkan interpretasi yang beragam juga terhadap makna keadilan. Karena seorang Hakim akan memiliki pandangan tersendiri dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara yang kemudian menjatuhkan putusan.

Dalam praktik peradilan pidana, termasuk pada kasus **tindak pidana penadahan** (Pasal 480 KUHP), disparitas putusanseringkali terjadi, yaitu perbedaan vonis atau pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan serupa namun menerima hukuman berbeda. Perbedaan ini timbul karena adanya ruang interpretasi dalam proses penjatuhan putusan oleh hakim.

Menurut Sudikno



Mertokusumo (1986), pertimbangan hukum hakim mencakup dua aspek penting, yaitu pertimbangan yuridis (dasar hukum positif) dan pertimbangan non-yuridis (sosiologis, psikologis, dan moral). Dalam konteks tindak pidana penadahan, hakim tidak hanya menilai berdasarkan unsur-unsur dalam Pasal 480 KUHP, tetapi juga memperhatikan kondisi pelaku, niat (mens rea), latar belakang sosial, serta dampak perbuatan terhadap masyarakat. Faktor-Faktor Pertimbangan yang Menyebabkan Disparitas:

1. Perbedaan Penafsiran terhadap Alat Bukti dan Unsur Delik Hakim memiliki kebebasan dalam menilai kekuatan pembuktian dan apakah unsur-unsur pasal terpenuhi. Dalam beberapa kasus penadahan, unsur "mengetahui" bahwa barang hasil kejahatan sulit dibuktikan secara objektif, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat di antara hakim.
2. Perbedaan dalam Menilai Keadaan yang Meringankan atau Memberatkan Misalnya, terdakwa pertama adalah penadah profesional, sedangkan terdakwa kedua adalah pembeli biasa yang tidak menyadari barang tersebut hasil kejahatan. Meskipun unsur delik terpenuhi, pertimbangan personal seperti ini memengaruhi berat-ringan pidana.
3. Pengaruh Aspek Sosial dan Moral Menurut Yesmil Anwar dan Adang, sistem peradilan pidana di Indonesia seringkali bersifat *double*

track system, yaitu menggunakan pendekatan hukum pidana dan pendekatan sosial. Hakim bisa mempertimbangkan dampak sosial perbuatan terdakwa untuk menentukan jenis dan lama pidana.

4. Tidak Adanya Pedoman Pemidanaan yang Baku Indonesia belum memiliki *sentencing guideline* yang mengikat, sehingga hakim memiliki diskresi yang luas. Akibatnya, meskipun jenis dan modus tindak pidananya sama, sanksi pidana yang dijatuhkan bisa sangat bervariasi.

Disparitas putusan dalam tindak pidana penadahan bukan hanya cerminan kelemahan dalam konsistensi hukum, tetapi juga menunjukkan pentingnya pengaturan pedoman pemidanaan agar prinsip kepastian hukum dan keadilan dapat ditegakkan secara seimbang. Diperlukan pendekatan yang proporsional antara asas legalitas dan kemanusiaan dalam proses penjatuhan hukuman oleh hakim.

KESIMPULAN

1. Tindakan pidana suatu penadah diatur kedalam Bab XXX Buku II KUHP bentuk perbuatan pidana permudahan, mengartikan dari perbuatan pidana penadahan berkaitan perlakuan dan perbuatan salah dari pelaku ditentukan pasal 480 KUHP, untuk perbuatan pelaku dapat disebut sebagai pidana penadah, cukup satu jenis kesalahan yang dibuktikan."Elemen terpenting



Pasal ini: seorang paham bahwa barang tersebut dari tindak kejahatan.

2. penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Pada umumnya hakim memiliki perspektif yang berbeda dalam memaknai keadilan dari suatu perkara yang diperiksa di persidangan. Sebagian ada yang berpegang pada perspektif legal positivisme dengan hanya semata-mata mengacu kepada kualifikasi atau unsur-unsur yang ada dalam rumusan undang-undang, namun ada juga hakim yang mempertimbangkan aspek-aspek lain. Dalam konteks inilah potensi timbulnya disparitas suatu hukuman dalam suatu kasus yang sama.

Saran

1. Hakim dalam memutus perkara tindak pidana Penadahan dalam prosedur mengadili harus mempertimbangkan dan menggali nilai-nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat. Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah tegas (*affirmative action*). Langkah tegas itu dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang beda, sebutlah kultur kolektif. Mengubah kultur individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan hal yang mudah.
2. Perbedaan putusan oleh hakim dalam mengadili tindak pidana

Penadahan seorang hakim harus memperhatikan nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2015). *Naskah akademik rancang KUHP* (Bab XXXI).

Hasan Alwi, et al. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan, Balai Pustaka.

Mertokusumo, S. (1986). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

Satohid Kartanegara. (2005). *Hukum pidana*, Jakarta: BPHN – Departemen Hukum dan HAM RI.

Sulistyo, H. (2010). *Derap langkah Polri*, Jakarta: Pensil 324.

Yesmil Anwar & Adang. (2010). *Kriminologi* Bandung: Refika Aditama.

Jurnal

Adi Kusyandi, & Yamin, S. (n.d.). Disparitas putusan hakim pidana berkualitas yang mencerminkan rasa keadilan dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Yustisia, Fakultas Hukum Universitas Wiralodra*.

Kholil, M. (2018). Tinjauan empiris Pasal 480 KUHP tentang penadahan menyangkut hak-hak konsumen dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 1(1),

Kusyandi & Yamin. (n.d.). *Jurnal Yustisia*.



JURNAL ILMIAH RECHTSZEKERHEID

Vol. 2 No.1 halaman 87- 98. Juli 2025

Listiana, L., & Sudarti, E. (2020). Putusan tentang pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penadahan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(1).

Sijabat, T. S. M., S. H., & M. H. (2016, December 20). *Disparitas putusan hakim dalam perkara narkotika*. Hukumonline. Diunggah 27 Juni 2024, pukul 20.30 WIB, dari <https://www.hukumonline.com/k>

[linik/a/disparitas-putusan-hakim-dalam-perkara-narkotika-lt5705da9c9e32d/](#)

Wiherma, H. C. (2016). Perspektif penegakan hukum terhadap barang-barang ilegal di pasar bebas. *Jurnal Mimbar Justitia*, 2(1).

Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-undang Hukum Pidana